

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa; Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (pasal 120).

Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kalibawang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor        Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, Kecamatan Kalibawang menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalibawang Tahun 2016-2012 yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Proses penyusunan tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata uang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
34. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalibawang disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kalibawang dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo tahun 2016–2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Kecamatan Kalibawang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa di lingkungan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Wonosobo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa di Lingkungan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

- BAB I** : Pendahuluan  
Memuat Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Gambaran Pelayanan OPD  
Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD; Sumber Daya OPD; Kinerja Pelayanan OPD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
- BAB III** : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi  
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Telaah Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga; Telaah rencana tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis; dan penentuan Isu-isu strategis.
- BAB IV** : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Membahas dan menjabarkan tentang visi dan misi Kecamatan Kalibawng; Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarnya.
- BAB V** : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI** : Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Membahas indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN KALIBAWANG


#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

##### 2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan Kalibawang terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- c. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- d. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional;
- i. Kelurahan.

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



##### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

- a. Camat

1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan



dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- d) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## b. Sekretariat

### 1. Tugas

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### c. SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

#### 1. Tugas

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data

Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mempunyai fungsi :

d. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

e. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL

1. Tugas

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai fungsi :

f. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1. Tugas

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

g. SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah , pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

### **2.1.3. Tata Kerja**

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain diluar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- f. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g. Setiap pimpinan pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

## **2.2. Sumber Daya OPD**

### **2.2.1. Sumber Daya SDM**

Jumlah pegawai Kecamatan Kalibawang sebanyak 19 orang, pemangku jabatan struktural sebanyak 7 orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai pelaksana yang membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala Seksi, dengan rincian status kepegawai tersebut adalah sebagai-berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil PNS : 20 orang, terdiri dari :
- Golongan IV : 2 orang
  - Golongan III : 8 orang
  - Golongan II : 9 orang
  - Golongan I : 0 orang
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang
- c. Tenaga Kontrak : 1 orang
- d. Tenaga Sukwan : - orang

**DAFTAR PEGAWAI  
DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KALIBAWANG**

<b>No.</b>	<b>NIP</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	196004131986071001	Drs. HARSONO, -	CAMAT	
2	197311061993111002	RADEN AGUS SETYOTOMO, A.P.,MM	SEKCAM	
3	196208281985031021	SHOKHIKH, S.Sos.MM.	KASI SOSKESRA	
4	196302041986071001	KUWAT, S.Sos.	KASI EKBANG	
5	196006301982011006	SUBARKAT, A.Ma.Pd	PELAKSANA SOSKESRA	
6	196403151989031016	NGATEMIN, S.Sos.	KASI PEMER	
7	196412171987082001	MUTMAINAH	PELAKSANA PEMER	
8	197202141995031001	NGABIDIN, S. Sos	KASUBAG PATEN	
9	196706141989121002	MUSAFAK, S.IP	KASI TRAMTIBUM DAN LINMAS	
10	196406181992031010	PARJUN HARSOYO	PELAKSANA PEMER	
11	197604102010011010	MAKMUR, A.Md	PELAKSANA SEKRETARIAT	
12	196309232002121002	SUDARYONO	PELAKSANA PATEN	
13	197305152010011007	SUTONO WAHID ROCHMAN, A.Md	PELAKSANA SEKRETARIAT	
14	198107032005021007	TRISMAN YULIYANTO	PELAKSANA EKBANG	
15	196002132006041004	PRAYITNO	PELAKSANA PATEN	
16	196311122007011025	SUYANTO	PELAKSANA TRAMTIBUN DAN LINMAS	

17	196801182007011012	MUKHAMAD HERI KRISNANTO	PELAKSANA TRAMTIBUN DAN LINMAS	
18	196707092007012031	MUSRINGAH	PELAKSANA SOSKESRA	
19	196304282007011009	ROHMAT	PELAKSANA EKBANG	

### 2.2.2. Aset

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Kalibawang dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Generator Listrik	1 buah	
2	Mobil	1 buah	
3	Sepeda Motor	8 buah	
4	Gorden Ruangan	1 buah	
5	Data Dinding	20 buah	
6	Mesin Laminating KTP	1 buah	
7	Mesin Laminating KK	1 buah	
8	Mesin Ketik	1 buah	
9	Rak Kayu	1 buah	
10	Filling Besi	1 buah	
11	Papan Informasi	1 buah	
12	Peta	1 buah	
13	Pemotong Kertas	1 buah	
14	Emergensi Lamp	1 buah	
15	Lemari Kayu	2 buah	
16	Almari Arsip	9 buah	
17	Kursi Lipat	60 buah	
18	Kursi Kayu	15 buah	
19	Meja Kerja Sedang	20 buah	
20	Meja Kerja Sedang	6 buah	
21	Meja Kerja Besar 1/2 biro	8 buah	
22	Meja Rapat	1 buah	
23	Meja Rapat	3 buah	
24	Kursi Tamu/sofa	1 buah	
25	Meja/Kursi Tamu	1 buah	
26	Kursi Putar	1 buah	
27	Meja Komputer	4 buah	
28	Kasur Busa	1 buah	
29	Karpet	1 buah	
30	Pot (beton)	1 buah	
31	Pot Bunga	1 buah	
32	Televisi	1 buah	

33	Sound System	1 buah	
34	Cermin Hias	1 buah	
35	P.C. Unit	9 buah	
36	Kamera Digital	1 buah	
37	Radio HT	1 buah	
38	Radio Penerima (SSB)	1 buah	
JUMLAH		190 buah	

### 2.2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalibawang, Kinerja Pelayanan di Kecamatan kalibawang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian

### 2.2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Tantangan
  - a. Kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
  - b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
  - c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kalibawang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
  - d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
  - e. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
  - f. Belum adanya akses jaringan telekomunikasi yang mampu mengcover seluruh area di Kecamatan Kalibawang membuat komunikasi antar desa kurang lancar.
2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Kalibawang dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :



- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Kalibawang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kalibawang;
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- d. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang di Kecamatan Kalibawang adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal
2. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja.
4. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
5. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke SKPD
6. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat

##### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Wonosobo 2016-2021**

1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2016 – 2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

## 2. Misi

Misi TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Meningkatkan kemandirian daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
- e. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra-OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :

No.	Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya angka kemiskinan;	Masih banyaknya warga miskin	Pendidikan rendah	Potensi lokal yang cukup
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;	Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi	Pendidikan rendah	Lapangan pekerjaan di sektor non formal
3.	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;	Sarana Dan Prasarana Perekonomian Dan Pertanian Yang Kurang Memadai	Akses jalan kurang baik	Ketersediaan bahan lokal yang memadai

4.	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;	Minimnya pengetahuan dan SDM		
5.	Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;	Minimnya data lembaga ekonomi perdesaan		
6.	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;	Belum adanya sosialisasi dan penanganan terkait dengan gender dan anak		
7.	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;	Belum adanya sosialisasi dan penanganan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak		
8.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;	Sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai		
9.	Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;	Kurangnya pelatihan ketrampilan untuk masyarakat		

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Kalibawang terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan ;
2. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan;
5. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik;
6. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk;

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kalibawang**

##### 4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

##### 4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

#### **4.2. Strategi dan Kebijakan**

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1. Rencana Program**

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pendidikan politik masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan
9. Program Pengembangan data/informasi
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Program perencanaan pembangunan daerah
15. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik
17. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
19. Peningkatan partisipasi perempuan
20. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
21. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
22. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
23. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
25. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
26. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
27. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba

28. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
29. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
30. Program Lingkungan Sehat Perumahan
31. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
32. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
33. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
34. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
35. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
36. Program Penataan Administrasi Kependudukan
37. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
38. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
39. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
40. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
41. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

## **5.2. Kegiatan**

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program pendidikan politik masyarakat
  - a. Penyuluhan dan pendidikan politik untuk masyarakat
  - b. Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden
  - c. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan pengisian Perangkat Desa
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
  - a. Fasilitasi penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - a. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - a. Pemberian stimulan dalam pembangunan desa / kelurahan
  - b. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan
  - c. Optimalisasi musyawarah pembangunan
  - d. Fasilitasi Kemitraan TNI, Polri, Ormas dan swasta dalam pembangunan desa (TMMD, Bhakti TNI Polri, dll)



- e. Fasilitasi dan pendampingan peningkatan kapastitas desa dalam pengelolaan sumber daya dan potensi desa
- 5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
  - a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
  - b. Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)
- 6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
  - a. Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila)
  - b. Optimalisasi pokmas dalam rangka pencegahan penyakit masyarakat
- 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penguatan sistem keamanan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat
  - a. Membangun sistem pengaduan masyarakat untuk penanganan gangguan keamanan
  - b. Pembangunan pos jaga/ ronda
- 8. Program pengembangan wawasan kebangsaan
  - a. Peringatan hari-hari besar nasional
- 9. Program Pengembangan data/informasi
  - a. Validasi data kemiskinan
- 10. Program Perencanaan Sosial Budaya
  - a. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
- 11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - a. Penyusunan Perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat
- 12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - h. Penyediaan makanan dan minuman
  - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan
- 13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a. Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas/rumah jabatan
  - b. Penyediaan kendaraan dinas/operasional dan kendaraan jabatan
  - c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, rumah dinas/jabatan, dan peralatan / perlengkapan kantor

- d. Pembangunan gedung kantor
  - e. Penataan Lingkungan Kantor
14. Program perencanaan pembangunan daerah
- a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  - b. Koordinasi dengan desa dan dinas instansi tentang perencanaan pembangunan
15. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- a. Pengembangan sistem Informasi Pengaduan Masyarakat
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik
- a. Fasilitasi Survey Kepuasan Publik
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
  - c. Fasilitasi dan Penyusunan SPP dan SOP
  - d. Pengembangan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
  - e. Fasilitasi peningkatan kinerja pemerintahan desa
  - f. Peningkatan keberdayaan dan layanan pemerintahan desa
  - g. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
  - h. Pengembangan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
  - i. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan
  - j. Koordinasi dengan dinas instansi terkait pelayanan publik
17. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- a. Pendampingan penyusunan APBDes sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi perdesaan berdasarkan prioritas
  - b. Fasilitasi Musrenbangdes
19. Peningkatan partisipasi perempuan
- Fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan untuk pendidikan politik
- Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
20. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
- Pelatihan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa
- Monev dan pengendalian pelaksanaan kinerja pemerintahan desa
21. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
  - b. Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
22. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata)
23. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- a. Pembinaan organisasi keolahragaan

- b. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
  - c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
25. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- a. Pembinaan Organisasi kepemudaan
  - b. Fasilitasi kegiatan kepemudaan
26. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- a. Fasilitasi pengembangan wirausaha bagi pemuda
  - b. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba
  - c. Penyuluhan penyalahgunaan narkoba
  - d. Fasilitasi gerakan pemuda anti narkoba
27. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- a. Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga
  - b. Peningkatan cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat
28. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- a. Pendistribusian Raskin
  - b. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan bagi PMKS
29. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
  - b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
  - c. Penyusunan kebijakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
30. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  - b. Pembangunan IPAL
31. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- a. Peningkatan kualitas jalan penghubung antar kawasan perdesaan
  - b. Pembangunan jalan strategis kabupaten
  - c. Pembangunan jembatan penghubung jalan kabupaten
32. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- a. Pembangunan saluran drainase jalan
  - b. Pembangunan turap/talud/bronjong
33. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- a. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi

34. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
  - a. Fasilitasi Organisasi Perempuan
35. Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - a. Pelayanan administrasi kependudukan
36. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten
  - b. Pembangunan Prasarana jalan/ jembatan dan kelengkapannya
37. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
  - a. Sinkronisasi pembangunan infrastruktur perdesaan
  - b. Pembangunan dan peningkatan Sanitasi Perdesaan
  - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi perdesaan
  - e. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
38. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
  - a. Pembangunan Taman RTH
39. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - a. Operasional pengelolaan persampahan
  - b. Pembangunan TPST tingkat kecamatan
  - c. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
40. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - a. Penguatan desa siaga bencana
  - b. Pembedayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana

### **5.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat. Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1 sebagai berikut

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

Kecamatan Kalibawang dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo, dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang ke enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalibawang 2016 – 2021 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kalibawang dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Wonosobo. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Kalibawang dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) inimerupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian